

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah kecurangan (*fraud*) sudah tidak asing dan sangat mudah ditemui dalam berita keuangan saat ini. Istilah kecurangan perusahaan baik privat maupun publik terutama kecurangan dalam pelaporan keuangan mulai menarik perhatian karena sering dihubungkan dengan kasus korupsi atau suap para pejabat negeri. Berbagai macam kasus *fraud* yang dilakukan perusahaan terjadi di dunia baik di luar negeri maupun kasus *fraud* di Indonesia yang bisa merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, *fraud* menjadi topik sangat menarik untuk diteliti.

Umumnya, kasus kebangkrutan dan kegagalan bisnis, tuduhan kecurangan sering kali terjadi akibat keputusan pihak manajemen yang buruk atau kondisi bisnis yang buruk. Perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan untuk tujuan agar menerbitkan dan menampilkan laporan keuangan perusahaan dalam keadaan yang terbaik. Namun, motivasi tersebut dapat menyebabkan terjadinya tindakan kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan perusahaan. Tindakan kecurangan pada pelaporan keuangan tersebut menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material, yang dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Ketika perusahaan menyajikan informasi yang tidak material, maka informasi keuangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya.

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE)* dalam *Report to the Nation* 2014, terdapat tiga jenis kecurangan yang sering terjadi dalam organisasi yaitu kecurangan pelaporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi. Dari ketiga jenis kecurangan tersebut, penyalahgunaan aset atau pencurian aset (bisa *cash* atau *non-cash*) jumlahnya mencapai 85,4% dari kasus yang terjadi. Walaupun demikian, *fraud* ini merupakan *fraud* yang paling kecil kerugiannya, dengan rata-rata kerugian USD 130,000. Bandingkan dengan skema *fraud* yaitu pada kecurangan pelaporan keuangan, jumlahnya hanya 9% dari kasus yang dilaporkan, namun rata-rata kerugiannya adalah yang terbesar, yaitu bisa mencapai rata-rata USD 1 juta. Sementara skema korupsi ada ditengah-tengah (antara *asset misappropriation* dengan *fraud* pada penyajian laporan keuangan) yang menimbulkan kerugian rata-rata USD 200,000.

Selain data mengenai *fraud* yang telah dijelaskan diatas, ada pula kasus internasional seperti Xerox pada tahun 2000 dengan sangkaan kecurangan yaitu pemalsuan data keuangan sehingga laba terdongkrak US\$ 1,5 miliar. Kasus lain yaitu Tyco pada tahun 2002 dimana mantan *CEO* (Dennis Kozlowski) diseret ke pengadilan dengan tuduhan penggelapan pajak. *SEC* melakukan investigasi atas tuduhan penyalahgunaan dana serta *related party-transaction* dan penerapan akuntansi yang tidak wajar dalam merger (Tuanakotta, 2012:292).

Sepanjang tahun 2011, di bidang pasar modal, Bapepam-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda melalui 564 surat sanksi. Dari jumlah surat sanksi tersebut sebanyak 321 surat sanksi atau 75,7% adalah untuk Emiten. Selain itu, Bapepam-LK juga menerbitkan 294 surat sanksi kepada pelaku usaha perasuransian, memberikan sanksi kepada 3 Dana Pensiun dan 32 perusahaan pembiayaan (*annual report* Bapepam-LK, 2011). Data menurut OJK dari tahun

2010-2014, sebanyak 16 perusahaan yang terbukti melanggar peraturan OJK (*database resmi OJK, 2015*). Berdasarkan data tersebut masih banyak perusahaan go publik di Indonesia baik perusahaan keuangan maupun perusahaan non-keuangan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku walaupun telah dikenai sanksi yaitu sanksi administratif berupa denda, peringatan tertulis sampai pada pembekuan dan pencabutan izin usaha, baik kepada institusi maupun kepada perorangan.

Di Indonesia, kecurangan akuntansi dibuktikan dengan adanya kecurangan dalam laporan keuangan, penggelapan pajak, penggelapan aktiva, pencurian informasi dan penyuapan. Sebagai contoh yaitu kasus manipulasi pajak yang melibatkan tiga penyidik dari bekas Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak Medan I. Berkat bantuan tiga penyidik pajak, PT. Agis Electronic hanya menyetorkan kewajiban pajak pada 2004 sebesar Rp 143 juta, yang semestinya Rp 1,3 miliar. Manipulasi tersebut disertai pemberian upeti Rp 550 juta kepada tiga penyidik. Kasus tersebut berawal dari laporan Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak PT. Agis Elektronik Cabang Medan senilai Rp 3,51 miliar. Karena dicurigai, maka pada 11 Oktober 2005 petugas kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak Medan satu menyita hardcopy *invoice* (faktur pajak-penjualan) tahun 2004 milik PT. Agis Electronic Cabang Medan (Tempo, 2010).

Selain banyaknya kasus yang terjadi, ada pula perubahan peraturan di bidang perpajakan yaitu mengenai perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan di Indonesia sebelum tahun 2009 menggunakan tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sejak diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang mulai berlaku efektif pada tahun 2009,

terjadi perubahan tarif PPh Badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal, yaitu sebelum tahun 2010 berlaku tarif 28% dan sejak tahun 2010 berlaku tarif 25% untuk perusahaan. Perusahaan yang telah *go public* mendapatkan fasilitas yaitu 5% lebih rendah dari tarif 25 % sehingga tarif menjadi 20% dengan syarat minimal 40% saham disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan diberlakukannya tarif pajak yang baru ini, perusahaan khususnya yang telah *go public* akan sangat diuntungkan karena tarif pajak efektif perusahaan akan menjadi lebih kecil. Jika manajer berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak, maka perubahan tarif ini akan memberikan insentif bagi manajer untuk menurunkan laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut (pajak.go.id, 2015).

Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi. Tindakan manipulasi pajak dapat didefinisikan sebagai perbuatan untuk mengurangi pajaknya dengan melaporkan penghasilannya lebih kecil dari yang sebenarnya. Hal ini berarti ada selisih pajak (*tax gap*) dari yang seharusnya (pajak.go.id, 2015). Tindakan manipulasi pajak sangat merugikan pemerintah, seharusnya warga negara taat membayar pajak dalam rangka menjalankan kewajiban negara, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan. Namun tanpa disadari dalam melakukan pembayaran pajak yang jumlah pembayarannya dapat ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri memungkinkan wajib pajak mencari alternatif dengan meminimalkan pembayaran pajak.

Menurut Suandy (2011:1) minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan cara, mulai dari yang masih berada dalam lingkup peraturan perpajakan hingga sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan, mulai dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) hingga penggelapan pajak (*tax evasion*). Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha meminimalkan pembayaran pajak karena berpengaruh terhadap kemampuan ekonomis wajib pajak. Berbeda dengan pemerintah yang memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Sehingga menjadi motivasi untuk memanipulasi pajak yang merupakan tindakan kecurangan pelaporan keuangan.

Menurut Scott (2003) aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan. Khususnya perusahaan besar dan industri strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Perusahaan yang berkecimpung di bidang penyediaan fasilitas bagi kepentingan orang banyak akan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi labanya yang di laporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

Political cost hypothesis (size hypothesis) dari Watts dan Zimmerman (1986) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin memperbesar kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan

laba dengan tujuan mengurangi biaya politis guna menghindari tindakan pemerintah yang dinilai dapat mengurangi pendapatan perusahaan dengan menerapkan lebih banyak regulasi.

Menurut Puspatriisnanti (2014) faktor yang digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan, salah satunya yakni melalui manajemen laba. Manajemen laba dapat mengurangi reliabilitas dan relevansi laporan keuangan yang merupakan prinsip utama laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan. Penelitian tersebut diperkuat dengan temuan oleh Rezaee dan Riley (2010) yang menyatakan bahwa kecurangan laporan keuangan diawali dengan salah saji dalam laba pada laporan keuangan triwulan yang dianggap tidak material tetapi berkembang menjadi sebuah kecurangan yang menghasilkan laporan keuangan tahunan yang menyesatkan. Menurut Scott (2003) beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba diantaranya motivasi bonus, motivasi kontrak, motivasi politik, motivasi pajak, pergantian CEO, penawaran saham perdana (IPO) dan motivasi pasar modal.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh *political motivation* dengan proksi ukuran perusahaan terhadap kecurangan pelaporan keuangan yaitu dilakukan oleh Persons (1995) yang membuktikan bahwa semakin besar perusahaan maka semakin kecil motivasi perusahaan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Owen-Jackson *et al.* (2009) yang menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan terjadinya kecurangan berarti semakin besar perusahaan maka semakin kecil motivasi perusahaan untuk melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan, penelitian dilakukan di Indonesia

oleh Widya (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Menurut Ettredge *et al.* (2008) dalam penelitiannya tentang hubungan antara *fraud* dengan beban pajak tangguhan (*deferred tax expense*) dan perbedaan laba menurut akuntansi dan laba menurut fiskal (*book tax differences*). Hasilnya menunjukkan adanya hubungan DTE dengan *fraud* pada tahun saat terjadinya kecurangan sementara BTD tidak menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Berbeda dengan Puspatriisnanti (2014) yang membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan antara penghindaran pajak dan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Ettredge *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa *book tax differences* tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan *fraud*. Walaupun variabel ABTD (*abnormal book-tax differences*) didekomposisi dan digunakan secara spesifik, ABTD yang menggambarkan tingkat oportunistik manajemen, tetap saja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *fraud*. Selain itu, Yuliana (2011) meneliti tentang pengaruh *leverage*, pergantian CEO dan motivasi pajak terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pergantian CEO dan motivasi pajak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian tersebut, banyak fenomena tentang kecurangan yang terjadi saat ini dan juga hasil beberapa penelitian terdahulu yang tidak konsisten dan bervariasi sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian terdahulu dan memberi peluang bagi peneliti untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik yang bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan dari penelitian sebelumnya tentang pengaruh beban pajak

penghasilan dan ukuran perusahaan dalam memotivasi kecurangan pelaporan keuangan yang berfokus pada dua motivasi, yaitu *political motivation* dan *taxation motivation*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini melakukan pengembangan, dimana sampel yang akan diuji adalah perusahaan *go public* yang ada di Indonesia dan dikenai sanksi oleh Bapepam-LK dan OJK periode 2001-2014. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecurangan pelaporan keuangan sedangkan variabel independen dalam penelitian yaitu *political motivation* dan *taxation motivation*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di dalam latar belakang masalah, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *political motivation* berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?
2. Apakah *taxation motivation* berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh *political motivation* terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
2. Untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh *taxation motivation* terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memacu minat dan memberikan pemahaman berkelanjutan mengenai faktor yang memotivasi kecurangan pelaporan keuangan.
2. Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai faktor yang memotivasi kecurangan pelaporan keuangan.
3. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian mendatang mengenai mengenai faktor yang memotivasi kecurangan pelaporan keuangan.
4. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam hal tata kelola perusahaan yang baik terutama mengenai beban pajak penghasilan dan ukuran perusahaan dalam memotivasi kecurangan pelaporan keuangan.
5. Bagi investor, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan untuk mempertimbangkan aspek-aspek terutama beban pajak penghasilan dan ukuran perusahaan dalam mempengaruhi reliabilitas laporan keuangan.